



**ANALISIS PENTINGNYA PEMBUATAN PERJANJIAN PERKAWINAN
DALAM PERKAWINAN CAMPURAN TERHADAP HARTA KEKAYAAN**

PENULISAN HUKUM

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna
menyelesaikan Program Sarjana Hukum (S1) Ilmu Hukum

Oleh :

Putri Romadonna

11000120140748

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG**

2024

HALAMAN PENGESAHAN

**ANALISIS PENTINGNYA PEMBUATAN PERJANJIAN PERKAWINAN
DALAM PERKAWINAN CAMPURAN TERHADAP HARTA KEKAYAAN**

PENULISAN HUKUM

Diajukan untuk melengkapi tugas – tugas dan memenuhi syarat – syarat
guna menyelesaikan Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum.


Oleh :

PUTRI ROMADONNA

NIM 11000120140748

Mengetahui,


Dosen Pembimbing I



Dr. Yunarto, S.H., M.Hum.

NIP: 196105301987031001

Dosen Pembimbing II



Dr. Bambang Eko Turisno, S.H., M.Hum.

NIP: 196212091987031001

HALAMAN PENGUJIAN

**Analisis Pentingnya Pembuatan Perjanjian Perkawinan dalam Perkawinan Campuran
terhadap Harta Kekayaan**

Dipersiapkan dan disusun

Oleh:

PUTRI ROMADONNA

11000120140748

Telah diujikan di depan Dewan Penguji pada tanggal 21 Mei 2024

Dewan Penguji

Ketua

Dr. Yunanto, S.H., M.Hum.

NIP: 196105301987031001

Anggota Penguji I

Dr. Bambang Eko Turisno, S.H., M.Hum.

NIP: 196212091987031001

Mengesahkan :

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Diponegoro

Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum.

NIP: 196711191993032002

Anggota Penguji II

Muhyidin, S.Ag., M.Ag., M.H.

NIP: 197503092003121002

Mengetahui:

Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum

Dr. Aditya Yuli Sulistyawan, S.H., M.H.

NIP: 198407092008121002

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Tugas Akhir ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan didalam daftar pustaka.

Semarang, 05 Maret 2024


17A1X060147212

Putri Romadonna

11000120140748

MOTTO

*Innallāha lahū mulkus-samāwāti wal-arḍ, yuhyī wa yumīt,
wa mā lakum min dūnillāhi miw waliyyiw wa lā naṣīr*

“Sesungguhnya kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi. Dia menghidupkan dan mematikan. Dan sekali-kali tidak ada pelindung dan penolong bagimu selain Allah.”

(Q.S At – Taubah: 116)

ABSTRAK

Pernikahan campuran didefinisikan sebagai pernikahan dari kedua individu dimana berlainan kewarganegaraan yaitu seorang dengan berkewarganegaraan Indonesia dan pasangannya yang berkewarganegaraan asing. Notaris memiliki peran penting dalam memberikan kepastian hukum atas isi perjanjian perkawinan. Perjanjian perkawinan dibuat sebagai akta autentik di depan notaris yang merupakan pejabat berwenang dan berikutnya disahkan pelaksana pencatat pernikahan. Berdasar latar belakang ini, adapun perumusan masalahnya seperti kewenangan notaris dalam pembuatan akta perjanjian kawin yang dibuat setelah terjadinya perkawinan, serta kedudukan harta bersama akibat adanya perjanjian kawin yang dibuat setelah terjadinya perkawinan dalam perkawinan campuran. Tujuan yang diinginkan bisa diraih ialah dapat mengetahui dan memahami ketentuan perjanjian perkawinan serta hal yang terkait dengan harta kekayaan perkawinan. Metode pendekatan memanfaatkan pendekatan yuridis empiris, data primer wawancara, data sekunder UU yang mencakup penelitian ini. Hasil penelitiannya yaitu notaris sudah dapat berwenang dan diperbolehkan membuat akta pada saat, sebelum, setelah dilangsungkan perkawinan. Pada pendaftaran, pengesahan, atau pencatatan perjanjian pra nikah tidak lagi dilaksanakan di Pengadilan Negeri tetapi dipindahkan ke Dukcapil setempat, dimana ini menandakan adanya perubahan dalam prosedur hukum terkait pernikahan dan perjanjian pra nikah di negara tersebut. Kemudian, jika pasangan WNA dan WNI memiliki harta bersama otomatis akan putus sebagai harta yang didapatkan perorangan para pihak. Jika harta yang dibeli oleh istri seorang WNI berarti istri lah yang mempunyai hak atas harta tersebut. Kedudukan harta bersama ini bagi kedua pihak, baikpihak suami atau istri masing-masing mempunyai harta individu dan berkuasa atas hak yang dimiliki masing-masing. Semua harta yang diperoleh sepanjang perkawinan dianggap secara hukum sebagai harta bersama, tanpa keharusan pembuktian terkait keberadaan pertama atas harta tersebut. penting untuk membuat perjanjian kawin dengan cermat dan mempertimbangkan secara matang, serta memahami konsekuensi hukumnya di masa depan, termasuk dalam hal pembagian harta bersama saat perceraian.

Kata Kunci: Pernikahan campuran, Perjanjian perkawinan, Notaris.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas berkat, rahmat, petunjuk, serta karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “Analisis Pentingnya Pembuatan Perjanjian Perkawinan dalam Perkawinan Campuran terhadap Harta Kekayaan”. Penulis juga berterimakasih kepada para pihak yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung, yang selalu memberi dukungan moril maupun materil kepada penulis dalam proses penyusunan skripsi ini:

1. Kedua Orang Tua, Kakak, Adik dan Keluarga yang selalu memberikan doa, dukungan, dan juga menjadi motivasi penulis dalam menyelesaikan Penulisan Hukum.
2. Prof. Dr. Suharnomo, S.E., M.Si. selaku Rektor Universitas Diponegoro Semarang;
3. Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
4. Bapak Dr. Aditya Yuli Sulistyawan, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
5. Bapak Muhyidin, S.Ag., M.Ag., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
6. Ibu Novira Maharani Sukma, S.H., M.H. selaku Dosen Wali;
7. Bapak Dr. Yunanto, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktunya ditengah kesibukan beliau, memberikan kritik dan saran yang

terbaik dalam membantu pengarahan kepada Penulis untuk menyelesaikan Penulisan Hukum.;

8. Bapak Dr. Bambang Eko Turisno, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktunya ditengah kesibukan beliau, memberikan kritik dan saran yang terbaik dalam membantu pengarahan kepada Penulis untuk menyelesaikan Penulisan Hukum.;

9. Bapak Muhyidin, S.Ag., M.Ag., M.H. selaku Dosen Penguji yang telah memberikan kritik dan saran yang terbaik untuk Penulis.;

10. Bapak Nugroho Prasetyo Hendro, S.H., M.H. selaku Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, Kabupaten Bogor. yang telah bersedia berpartisipasi dalam wawancara untuk memberikan data dalam rangka penelitian dan penyusunan skripsi ini.;

11. Bapak Dedih A. Bashori, S.H., M.Kn. selaku Notaris dan PPAT Kabupaten Bogor. yang telah bersedia berpartisipasi dalam wawancara untuk memberikan data dalam rangka penelitian dan penyusunan skripsi ini.;

12. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro dan segenap Civitas Akademik Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang telah banyak membantu Penulis selama masa studi.

Penulis berharap skripsi ini dapat berguna bagi kemajuan dunia pendidikan dan ilmu pengetahuan, terkhusus ilmu dan pendidikan hukum di Indonesia.

Semarang, 25 Maret 2024

Putri Romadonna

DAFTAR ISI

COVER	
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PENGUJIAN	iii
PERNYATAAN	iv
MOTTO	v
ASBTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian	12
D. Manfaat Penelitian	13
1. Manfaat Teoritis	13
2. Manfaat Praktis	14
E. METODE PENELITIAN	15
1. Metode Pendekatan	15
2. Spesifikasi Penelitian	16
3. Jenis dan Sumber Data	17
a) Data Primer	17
b) Data Sekunder	18
4. Metode Pengumpulan Data	20
5. Metode Analisis Data	21
F. SISTEMATIKA PENULISAN	21
G. ORISINALITAS PENELITIAN	23
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	29
A. Tinjauan Umum Mengenai Perjanjian Perkawinan	29

1) Pengertian Perjanjian Perkawinan.....	31
2) Pengertian Perjanjian Perkawinan Campuran.....	31
3) Syarat Sahnya Perjanjian Perkawinan	33
4) Bentuk Perjanjian Perkawinan.....	35
5) Kewenangan Notaris dalam Pembuatan Akta Perjanjian	37
B. Tinjauan Umum Mengenai Perkawinan Campuran	40
1. Pengertian Perkawinan dan Tujuan Perkawinan	40
2. Pengertian Perkawinan Campuran	41
3. Asas-asas Perkawinan Campuran	43
4. Syarat Sahnya Perkawinan Campuran.....	44
5. Akibat Hukum Perkawinan Campuran.....	46
6. Prosedur Pengadilan Negeri Terkait Pengesahan Perkawinan Campuran.....	52
C. Tinjauan Umum Mengenai Harta Kekayaan Dalam Perkawinan.....	54
1. Pengertian Harta Bersama	54
2. Ruang Lingkup Harta Bersama	56
3. Hak dan Kewajiban Suami Istri Terhadap Harta Bersama ...	60
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	62
A. Kewenangan Notaris Dalam Pembuatan Akta Perjanjian Perkawinan Campuran yang Dibuat Setelah Perkawinan.....	62
1. Proses Pembuatan Perjanjian Kawin di Notaris.....	65
2. Proses Pelayanan Pendaftaran Perjanjian Perkawinan Campuran di Pengadilan Negeri.....	73
3. Mekanisme Pencatatan dan Pengesahan Perjanjian Perkawinan Setelah Berlangsungnya Perkawinan.....	78
B. Kedudukan Harta Bersama Akibat Adanya Perjanjian Kawin yang Dibuat Setelah Perkawinan Campuran	88
1. Harta Bersama Dalam Perjanjian Perkawinan Campuran	93

2. Akibat Hukum Dari Perjanjian Perkawinan Campuran	
Terhadap Harta Bersama	97
BAB IV PENUTUP.....	109
A. Kesimpulan.....	109
B. Saran	111
DAFTAR PUSTAKA	112
LAMPIRAN	117